



BUPATI ACEH TAMIANG

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 45/566 /2023

TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 45/133/2023 TENTANG PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA
ANGGARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA DINAS
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN ACEH TAMIANG
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Surat Pengantar Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Tamiang Nomor : 600/842 tanggal 2 Maret 2023 hal Perubahan Pengganti Bendahara Pengeluaran Pembantu, pergantian Bendahara Pengeluaran Pembantu dilakukan karena kondisi kesehatan yang menurun;
- b. bahwa sesuai dengan Surat Pengantar Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Nomor : 094/BUK/2023 tanggal 27 Maret 2023 hal Usulan Nama-Nama Pejabat Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2023, telah diusulkan nama-nama Pejabat Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2023 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, sehingga untuk kelancaran pelaksanaan keuangan perlu dilakukan perubahan Atas Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor 45/133/2023 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor 45/133/2023 tentang Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2023.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

4. Undang-Undang

✓

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
13. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Tamiang;
15. Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor 45/133/2023 tentang Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG NOMOR 45/133/2023 TENTANG PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN ANGGARAN 2023.





Pasal I ..



Pasal I

Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor 45/133/2023 tentang Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2023, sehingga keseluruhan Lampiran berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal II

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru
pada tanggal, 29 Maret 2023 M
7 Ramadhan 1444 H

Pj. BUPATI ACEH TAMIANG


MEURAH BUDIMAN

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :


1. Kepala BAPPEDA Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
2. Inspektur Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru.

Lampiran : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR : 45/ 566 /2023
TANGGAL : 29 Maret 2023 M
7 Ramadhan 1444 H

PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN ACEH TAMIANG
TAHUN ANGGARAN 2023

NO.	NAMA/PANGKAT/NIP	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN	TANDA TANGAN	PARAF
1.	Sri Novita, ST Penata Tk I/III d NIP. 19751108 200604 2 002	Kepala Bidang Bina Marga pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Tamiang	Kuasa Pengguna Anggaran pada Bidang Bina Marga		
2.	Eddy Rakhmad Putra, ST Penata Tk.I/III d NIP.19710920 200504 1 001	Kepala Bidang Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Tamiang	Kuasa Pengguna Anggaran pada Bidang Sumber Daya Air		
3.	Baihaki Ahyat, ST. MT Pembina/IVa NIP.19780510 200112 1 003	Kepala Bidang Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Tamiang	Kuasa Pengguna Anggaran pada Bidang Cipta Karya		
4.	Maidi Azri, ST Pembina/IVa NIP.19740503 200904 1 002	Kepala Bidang Perumahan Rakyat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Tamiang	Kuasa Pengguna Anggaran pada Bidang Perumahan Rakyat		



5.	Ir. Anil Hikmu Pembina/IVa NIP.19671106 200604 1 002	Kepala Bidang Tata Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Tamiang	Kuasa Pengguna Anggaran pada Bidang Tata Ruang		
6.	Safri, SE Penata Tk.I/IIIId NIP.196707731 200112 1 001	Kepala Bidang Bina Jasa Kontruksi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Tamiang	Kuasa Pengguna Anggaran pada Bidang Bina Jasa Kontruksi		
7.	Rully Reany Syahputri, ST Penata/IIIc NIP.19821208 201503 2 002	Pelaksana pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Tamiang	Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Bidang Bina Marga		
8	Yudhi Haryanto, SE Penata/IIIc NIP.19820922 200801 1 016	Pelaksana pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Tamiang	Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Bidang Sumber Daya Air		
9	Imelda Andayani, SE, MM Penata /IIIc NIP.19870621 201103 2 001	Pelaksana pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Tamiang	Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Bidang Cipta Karya		
10	Syarifuddin, SE Pengatur Muda Tk I/IIIb NIP.19760506 200901 1 009	Pelaksana pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Tamiang	Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Bidang Perumahan Rakyat		
11	Milva Wulandari, SE Penata/IIIc NIP.19841027 201103 2 001	Pelaksana pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Tamiang	Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Bidang Tata Ruang		



12	Junisah, SE Penata Muda Tk I/IIIb NIP.19810630 200901 2 004	Pelaksana pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Tamiang	Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Bidang Bina Jasa Kontruksi		
----	---	--	--	---	---

 Pj. BUPATI ACEH TAMIANG,
 MEURAH BUDIMAN